



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan yang semakin sulit dan kompleks di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus-menerus melakukan penyesuaian atau perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Perbaikan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sebagai Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008, penyelenggaraan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi. Secara bertahap dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan dari Lingkungan Internal serta peluang dan potensi pengaruh dari Lingkungan Eksternal yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melangkah kedepan untuk memenuhi harapan dan keinginan publik dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju kepada terwujudnya masyarakat Kutai Barat yang berkualitas dan sejahtera.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat untuk tahun berikutnya baik dalam tugas pemerintahan dan pembangunan serta hasil-hasil pembangunannya dapat digunakan sebagai landasan yang kuat bagi pembangunan sektor lain untuk membangun masyarakat Kutai Barat yang Sejahtera.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSLUSIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Sumber Daya Manusia	8
1.6 Sarana dan Prasarana	17
1.7 Permasalahan Utama (Strategic Issue)	20
1.8 Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	24
2.2 Rencana Kerja (Renja)	27
2.3 Perjanjian Kinerja	47
2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	54
3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kineja	54
3.2 Pengukuran pencapaian dan analisis kinerja	58
1. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019	58
2. Tabel 3.2 Capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran	63
3. Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019	63
4. Tabel 3.4 Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2019	65
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan	66
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	71



7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	71
3.3 Realisasi Anggaran	76
BAB IV PENUTUP	80

IKHTISAR EKSKLUSIF

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting lainnya dalam bidang Kependudukan antara lain kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak, serta termasuk perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan, salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan penduduk dibidang Administrasi Kependudukan. NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk menerbitkan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa atau kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan baik dalam pelayanan



Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan mendukung pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, menyediakan data dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkat secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan datapenduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib, bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan serta terpenuhinya hak penduduk dibidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional dan tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan serta akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

kinerja kegiatan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 bahwa “*setiap Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan kedudukannya*”. Menghayati pasal tersebut, setidaknya ada dua pertanyaan yang patut menjadi renungan bersama, yaitu *pertama*, siapa Warga Negara Indonesia dan kapan dapat memperoleh hak dan kewajiban secara penuh. Tidak semua penduduk yang lahir di Indonesia secara otomatis menjadi Warga Negara Indonesia dan memperoleh hak dan kewajiban akan hukum dan kedudukannya.

Mengupas masalah Warga Negara Indonesia dan hak serta kewajibannya sebagai Warga Negara, diperlukan adanya suatu tanda legalitas yang memberikan kepastian hukum akan pengakuan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, setiap Warga Negara Indonesia perlu tercatat dalam *Administrasi Kependudukan* sesuai tingkatannya. Administrasi Kependudukan ini meliputi *Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Akta Kelahiran, Akta perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak* dan lainnya.

Administrasi kependudukan sebagai tanda legalitas akan pengakuan secara hukum bagi Warga Negara atau penduduk Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai Identitas Diri (*Personality Identify Card*), tetapi juga merupakan pengakuan diri bagi penduduk dalam setiap dinamikanya dalam hukum dan kedudukannya. Oleh karena itu pendaftaran penduduk dalam administrasi kependudukan sangat diperlukan, untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan terhadap Negara. Administrasi kependudukan mempunyai arti penting dalam kehidupan bernegara. Namun tidak memahami akan hal ini. Seringkali keperluan akan administrasi kependudukan hanya didasari atas kebutuhan akan dinamika kehidupan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, tetapi pemahaman akan makna administrasi kependudukan sangat sedikit yang memahaminya.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan kependudukan, Pencatatan Sipil termasuk dalam 11 (sebelas) urusan wajib yang diserahkan kepada Daerah (Kabupaten). Oleh karena itu perlu dilaksanakan secara baik, benar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai Institusi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menyelenggarakan pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor : 05 Tahun 2008. Sekalipun demikian, upaya pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat terus dilakukan pada era otonomi ini, Pendayagunaan seluruh sumber yang ada dilakukan, ditata dan disempurnakan secara bertahap dalam suasana keterbatasan. Oleh karena itu, sangat disadari apabila masih dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat guna mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

Menyimak persoalan diatas dengan berbagai harapan/aspirasi masyarakat yang berkembang, kiranya fasilitasi dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini perlu ditingkatkan menuju perwujudan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kinerja perlu dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*.

1.2 Dasar Hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33962;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

1.3.1 Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 adalah sebagai Pedoman bagi seluruh personal Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahunan sebagai implementasi Visi dan Misi SKPD dan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Adapun Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai berikut :

1. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diemban Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sebagai bahan kajian untuk penilaian pencapaian kinerja SKPD selama kurun waktu tersebut;
3. Memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan pihak - pihak terkait dalam meningkatnya kinerja;



4. Sarana introspeksi dan proyeksi manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan.

Adapun Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak – pihak pemberi mandat/amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
3. Pertanggungjawaban Kepala SKPD kepada Bupati atas perjanjian kerja antara Kepala SKPD dengan Atasan Langsung SKPD dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dialokasikan kepada SKPD yang bersangkutan selang satu tahun berakhir.

1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat No 58 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, maka tugas pokok dan fungsi, berikut uraian tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut ini: (Dijabarkan)

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

- a. Pendataan Biodata Penduduk
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- d. Kartu Identitas Anak (KIA)
- e. Surat Keterangan Pindah Datang (WNI)
- f. Surat Keterangan Pindah Datang (WNA)
- g. Penetapan Surat Keterangan Kependudukan dan
- h. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- i. Akta Kelahiran
- j. Akta Perakawinan Perceraian
- k. Akta Kematian
- l. Akta Pengakuan Anak
- m. Akta Pengesahan Anak



- n. Akta Pengangkatan Anak
- o. Pembatalan Perkawinan
- p. Pembatalan Perceraian
- q. Pencatatan Perubahan Nama
- r. Perubahan Status Kewarganegaraan
- s. Pelaporan WNI di Luar Negeri
- t. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri
- u. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

b) Fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan daerah, pengkajian dan penelitian pengembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dan penataan sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah.
- c. Pelaksanaan persiapan dan perumusan penyusunan pedoman kebijakan pelayanan penduduk dan pencatatan penduduk serta pencatatan kedatangan dan perpindahan penduduk.
- d. Pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia (**WNI**) dan Warga Negara Asing (**WNA**).
- e. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (**NIK**), Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Sementara (**NIKS**) dan Kartu Tanda Penduduk Sementara (**KTPS**) Kartu Identitas Anak (**KIA**) serta Kartu Keluarga (**KK**).
- f. Penerbitan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan dan Perceraian, Akte Kematian, Akte Pengakuan, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Pembatalan perkawinan dan Perceraian, Pencatatan Perubahan Nama, serta Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.
- g. Penyelenggaraan penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- h. Pembinaan masyarakat dan penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- i. Penyelenggaraan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Kabupaten Kutai Barat.
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan.
- l. Pengelolaan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



c) Uraian Tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Memimpin, merencanakan, memprogramkan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dinas.
- c. Menyusun rencana kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kerjanya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya.

d) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), terdiri dari :

1. KEPALA DINAS ;
2. Sekretariat, Membawahi ;
 - a. Subbag umum dan kepegawaian ;
 - b. Subbag keuangan dan Program ;
3. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk ;
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi pindah datang penduduk ;
 - c. Seksi Pendataan penduduk ;
- e) Bidang pelayanan pencatatan sipil ;
 - a. Seksi Kelahiran ;
 - b. Seksi perkawinan dan perceraian ;
 - c. Seksi perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian ;
- f) Bidang PIAK dan pemanfaatan data ;
 - a. Seksi sistim informasi administrasi kependudukan ;
 - b. Seksi pengolahan dan penyajian data ;
 - c. Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan



1.5. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Barat, Ketersediaan Sumber Daya Manusia merupakan Syarat Mutlak dalam mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Tugas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya di Dukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal berjumlah **100** Orang, yang terdiri dari PNS sebanyak **26** orang, sedangkan Honorer sebanyak **74** orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini :

Tabel. 1.1.

Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN							KET
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Sekretaris	IV.b					√						1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		III.d							√			1
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		III.c					√					1
Kepala bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	IV.a						√					1
Seksi Identitas Penduduk		III. d					√					1
Seksi Pindah Datang Penduduk	IV. a						√					1
Seksi Pendataan Penduduk		III. c					√					1
Kepala bidang pelayanan pencatatan sipil		III.d					√					1
Seksi Kelahiran		III.d					√					1
Seksi Perkawinan dan Perceraian		III.d					√					1



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023*

Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian		III.d					√					1
Kepala Bidang Pemanfaatan Data	IV.b				√							1
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		III.d					√					1
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data		III.d					√					1
Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		III.c					√					
JUMLAH						2	13		1			16



Tabel. 1.2.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal. Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 106 orang yang terdiri dari 26 PNS (Pegawai Negeri Sipil) 15 (Lima Belas) Pejabat Struktural dan 11 (Sebelas) orang jabatan Fungsional Serta 74 TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dengan komposisi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sbb. :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
1	FLORENCE ROMBE, SH. M.Si	Pembina TK. I/IV.b	Plt/ Sekretaris	S2
2	HERDION, SE NIP. 19701027 200212 1 003	Penata (III.c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
3	ANA HIDAYANA,S.Kom NIP.19790313 201001 2 010	Penata (III.c)	Pengelola Administrasi Kepegawai	S1
4	KARTIKA ADRIYANI NIP.19860720 201001 2 025	Pengatur Muda (II.b)	Bendahara Barang	SMA
5	YULIUS RUNCEN NIP.19711027 201001 1 007	Pengatur Muda (II.c)	Verifikator/Validasi Data	SMA
6	NOMIATI NIP.196311231988032007	Penata Tk.1 (III.d)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	SLTA
7	YULITA ULAN,S.Sos NIP.19760209 201001 2 010	Penata Tingkat I (III.b)	Pengadministrasi Umum Bagian Program dan Keuangan	S1
8	NIAWATI NIP.19840612 201001 2 044	Pengatur Muda Tk.1 (II.c)	Bendahara Pengeluaran	SMU
9	AYANLIA, SE NIP. 19710630 199103 2 005	Pembina Tingkat I (IV.a)	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
10	SILWANUS,S,Sos NIP.197108312005021002	Penata Tingkat I (III.d)	Kasi Identitas Penduduk	S1
11	TONGKAK, A.Ma,Pd NIP.196311151984111001	Pembina(IV.a)	Seksi Pindah Datang Penduduk	D2
12	YUNUS MANURUN,SE NIP.197210122010011012	Penata (III.c)	Seksi Pendataan Penduduk	S1
13	LYRA HENRY NIP.19710318 200604 1 019	Pengatur (II.d)	Operator Pengecekan Data Perekaman	SMA
14	NETTI SRI AGUSTINA, SP, M.Si NIP. 19690805 199703 2 007	Pembina (IV.a)	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	S2
15	ISEN, S.Pd NIP. 19650220 198612 1 002	Pembina Tingkat I (III.d)	Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	S1
16	DIAN FEBRIYANTI, S.Hut NIP. 19760226 200212 2 005	Pembina Tingkat I (III.d)	Seksi Kelahiran	S1
17	KAROLINE.SE NIP.197602272007012007	Penata (III.d)	Seksi Perkawinan dan Perceraian	S1
18	SERIANSYAH ARUS NIP.19701121 200701 1 015	Pengatur Muda Tk.1 (II.d)	Pendistribusian Akta Perkawinan dan Perceraian	SMU
19	DR. ELITA SUMARNI, M.Pd Nip. 19660517 198507 2 001	Pembina (IV.b)	Kabid Piak dan Pemanfaatan Data	S3
20	ANASTASIUS JIMI, S.Hut NIP. 19830907 200902 1 003	Penata (III.d)	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	S1
21	YAN PARTAWIJAYA, SP NIP. 19790711 200801 1 013	Penata Tingkat I (III.d)	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	S1
22	MARTINUS SAYRESPEN MULU, S.PD NIP.19780519200604 1 011	Penata (III.c)	Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	S1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
23	RABEKA BEKAWATI NIP.19721010 200112 2 007	Penata Muda Tingkat. I (III.b)	Operator Komputer Bagian SPJ Kegiatan	S1
24	SAMPE MANGAMPA NIP.19831215 201001 1 021	Pengatur Muda Tk.1 (II.c)	ADB Aplikasi	SMK
25	CHARLES RIZAL NIP.19761005 200212 1 009	Pengatur Tk.I (II.d)	Analisis Pengembangan Jaringan	SMEA
26	ROMANIUS KONTIL NIP.19700812 200012 1 005	Pengatur (II.d)	Penyusun Bahan Data dan Kependudukan	SMA

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
27	Delvie Satria Putra, S.Kom	Staf TKK	Operator Komputer Umum dan Kepegawaian	S1
28	Sunarsih, S.Sos	Staf TKK	Pengelola Arsip Unit Kearsipan	S1
29	Irawan Dani	Staf TKK	Pengelola Barang	SMA
30	Rendo Whetsel	Staf TKK	Caraka	SMA
31	Tuwuri Sela	Staf TKK	Agendaris dan Arsiparis Umum	SMK
32	Herlina	Staf TKK	Pengelola Absensi	SMA
33	Emilia Serena	Staf TKK	ADC Kepala Dinas	PAKET C
34	Iyan Sularso	Staf TKK	Sopir	SMK
35	Hendri Dikson	Staf TKK	Satpam	SMA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

36	M. Agus Suhada	Staf TKK	Satpam	SMK
37	Desma Wati	Staf TKK	Cleaning Service Ruang Pelayanan Teras Depan	SMK
38	Yosua	Staf TKK	Cleaning Service Teras Depan	SMA
39	Rakhman	Staf TKK	Tukang Potong Rumput	PAKET C
40	Royek	Staf TKK	Satpam	PAKET C
41	Rapilus	Staf TKK	Wakar	PAKET B
42	Natanael	Staf TKK	Satpam	PAKET C
43	Rosa Rospeni	Staf TKK	Cleaning Service Lt 2 Bid. PIAK	PAKET C
44	Paulus Ayang	Staf TKK	Cleaning Service Lt 1 Bid. DAFDUK	PAKET B
45	Rusdianto Rihat	Staf TKK	Cleaning Service Umum	PAKET B
46	Agatha Manin	Staf TKK	Cleaning Service Lt 1 Bid. CAPIL	PAKET C
47	Risqy Saputra	Staf TKK	Cleaning Service Teras Depan	SMP
48	Yulius Suhartoyo, SE	Staf TKK	Penyusunan Rencana Anggaran dan Keuangan	S1
49	Mahmud Nopriyanto, S.Si	Staf TKK	Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah	S1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

50	Agustinawati Mendan, S.Pd.K	Staf TKK	Operator Komputer Pembedaharaan	S1
51	Jimmy Rolfsan Nef	Staf TKK	Pengurus ATK dan Fotocopy	SMA
52	Fahreza Indra As,yari	Staf TKK	Pengelola Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	SMK
53	Sunardi	Staf TKK	Pengamministra si Laporan LPPD dan LKPJ	SMA
54	Tomas Adison	Staf TKK	Pengadministrasi Perpajakan dan Kelengkapan Dokumen	SMA
55	Muhammad Taupan, SH	Staf TKK	Operator Penginputan Data WNI dan WNA	S1
56	Rulyana Agustina, S.sos	Staf TKK	Operator Pengecekan Data Perekaman	S1
57	Sipin Yanus, SE	Staf TKK	Operator Pencetakan KTP-EL	S1
58	Anna Cristin, SE	Staf TKK	Operator Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	S1
59	Siti Eliana, SE	Staf TKK	Verifikator	S1
60	Peby Isabella, SE	Staf TKK	Verifikator	S1
61	Nur Ainun, SE	Staf TKK	Operator Pencetakan KTP-EL	S1
62	Hanita, S.I Kom	Staf TKK	Operator Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	S1
63	Kartika Salyndri, SE	Staf TKK	Operator Pindah Datang / Pindah Keluar	S1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

64	Siti Aisyah Putri, SE	Staf TKK	Operator Pendaftaran	S1
65	Lisvina, A.Md	Staf TKK	Operator Pengambilan KK,KTP dan KIA	D3
66	Erbertus Dantui	Staf TKK	Operator Pencetakan Kartu Keluarga	SMK
67	Eva Niiken Sari	Staf TKK	Operator Pindah Datang / Pindah Keluar	SMA
68	Siska	Staf TKK	Operator Registrasi Blangko KK,KTP dan KIA	SMA
69	Reza Agus Pratama	Staf TKK	Operator Perbaikan Data Penduduk dan Konsolidasi Data	SMA
70	Wilyanto	Staf TKK	Operator Perbaikan Data Penduduk dan Konsolidasi Data	SMA
71	Yohones Kasma	Staf TKK	Operator Pencetakan Data KK Putih	SMK
72	Yulianti	Staf TKK	Operator Perekaman KTP-EL	SMA
73	Irene Christy	Staf TKK	Operator Pencetakan Data KK Putih	SMA
74	Margaret Mira Apriyanti	Staf TKK	Operator Tanda Tangan Elektronik (TTE)	SMK
75	Stefani Theresia Ina Ola	Staf TKK	Operator Registrasi Blangko KK,KTP dan KIA	PAKET C
76	Jan Hefsan Sherli	Staf TKK	Operator Pengambilan KK,KTP, dan KIA	PAKET C
77	Selpia, S.Pd	Staf TKK	Operator Data Entri Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran	S1
78	Anni,S.Sos	Staf TKK	Operator Cetak Akta Kelahiran	S1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

79	Fransiska Edah,SH	Staf TKK	Operator Cetak Akta Perkawinan dan Perceraian	S1
80	Petrisia Reti, S.Kom	Staf TKK	Operator Verifikasi Data Pencatatan Sipil	S1
81	Surya Abraham Syahputra L. T.S.IP	Staf TKK	Operator Input Data Pencatatan Sipil	S1
82	Elius	Staf TKK	Operator Cetak Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Kematian	SMU
83	Dany Kristian	Staf TKK	Operator Data Entri Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran	SMA
84	Herli	Staf TKK	Analisis Pengembangan Jaringan	SMA
85	Juliana	Staf TKK	Operator Data Entri Anak Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran	SMU
86	Leonardi Marselinus	Staf TKK	Operator Komputer Pengelola Data	SMA
87	Maulinda Sari	Staf TKK	Operator Input Data Pencatatan Sipil	SMK
88	Silviana Ratiningsih Anggar	Staf TKK	Operator Administrasi AKta Perkawinan	SMA
89	Salnah Miati	Staf TKK	Operator Input Data Pencatatan Sipil	SMK
90	Fransiskus Jimi Wijaya	Staf TKK	Operator Blanko dan Berkas Akta Pencatatan Sipil	SMK
91	Sani Yati	Staf TKK	Operator Data Entri Anak Berdasarkan	SMA



			Kepemilikan Akta Kelahiran	
92	Japran	Staf TKK	Operator Input Data Pencatatan Sipil	SMEA
93	Rosa Christiani	Staf TKK	Operator Input Data Pencatatan Sipil	PAKET C
94	Rosiyati Dewi, S.Sos	Staf TKK	Pengadministrasian Dokumen Seksi SIAK	S1
95	Ribka, S.Sos	Staf TKK	Operator Komputer	S1
96	Herman Arif Wicaksono, A.Md	Staf TKK	Analisis Pengembangan jaringan	D3
97	Hadiyanto	Staf TKK	Operator Pengaduan PIAK	SMK
98	Sarjan	Staf TKK	Operator PIAK	SMU
99	Suprihatin Ningsih	Staf TKK	Pengadministrasian Dokumen Surat	SMA
100	Yulia Imas	Staf TKK	Operator Komputer Pengelola Data	SLTA

1.6.2 Sarana dan Prasarana

Tabel. 1.3

Komposisi jumlah Perlengkapan

Selain sumber daya manusia, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kutai Barat dalam bekerja juga didukung dengan sumberdaya penunjang berupa sarana dan prasarana perkantoran, yaitu :



Daftar Jenis Barang dan Kondisinya

NO	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4	3		1	4
2	Kendaraan Roda 2	9		10	19
3	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	0			0
4	Lemari Kaca	2			2
5	Alat Penghancur Kertas	0			0
6	Cassette Recorder	0			0
7	Amplifiler	1			1
8	Loudspeaker	6			6
9	Sound System	1			1
10	Microphone	7			7
11	Alat Hiasan	0			0
12	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2			2
13	Gorden	0			0
14	P.C. Unit	36		36	72
15	Laptop	14		13	27
16	Note Book	25			25
17	Printer	35		76	111
18	Server	12			12
19	Sepeda Motor	0			0
20	Perkakas Pengangkat Lain-lain	0			0
21	Jam Ukur (Meet Lock)	0			0
22	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	8			8
23	Mesin Ketik Elektronik	1			1
24	Mesin Hitung Elektronik	0			0
25	Lemari Besi	3			3
26	Lemari Kayu	2		12	14
27	Mesin Absensi	1			1



28	Papan Struktur Instansi	3			3
29	Mesin Penghancur Kertas	0			0
30	Sofa	19			19
31	Moubiler Lainnya	0			1
32	Mesin Penghisap debu	11			3
33	Lemari ES	3			3
34	Kipas Angin	5			5
35	Televisi	2			2
36	Wireless	3			3
37	Tangga Alumunium	1			1
38	Dispenser	7	4		11
39	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	3			3
40	Bola Api	0			0
41	CCTV	4			4
42	Hard Disk	20		20	40
43	Scanner	2			2
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	68			68
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	37			37
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6			6
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	37			37
48	Proyektor + Attachment	2			2
49	Unintemuptible Power Supply (UPS)	9		20	29
50	Peralatan studio Visual Lain-lain	0			0
51	Camera Electronic			10	10
52	Facsimile	1			1
53	Lukisan Cat Air	0			0


Meskipun pelayanan sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik, untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan kendaraan operasional dan barang sarana dan prasaran yang di butuhkan, dengan mempertimbangkan banyaknya kebutuhan yang diperlukan dan banyaknya Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat yang letaknya jauh dari Kabupaten Kutai Barat.

1.7. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dengan berpedoman pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan 2 (dua) peraturan tersebut diatas dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai organisasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Barat memiliki aspek strategis sebagai organisasi instansti pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal urusan administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran serta akta-akta catatan sipil lainnya yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan berlaku universal yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disebut dengan dokumen kependudukan.

1.7. 1 Permasalahan Utama (Strategis Issue)

Gambar 1.1. Peta Struktur Ruang Kabupaten Kutai Barat





Kabupaten Kutai Barat dengan Ibukota Sendawar merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Secara simbolis kabupaten ini telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan secara operasional diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 05 Nopember 1999 di Sendawar.


Namun pada Tahun 2013 terjadi pemekaran yang menyebabkan Luas Wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah kampung berubah. Berdasarkan UU No.02 Tahun 2013 Kabupaten Kutai Barat di mekarkan menjadi Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Barat sendiri merupakan wilayah kabupaten terluas ke-empat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau. Luas Kabupaten Kutai Barat dengan 16 kecamtaman adalah 20.384,6 Km² dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan 5 kecamatan 15.315 Km².

Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114045'26,09" sampai dengan 116031'16,39" Bujur Timur serta diantara 00038'52,50" Lintang Utara dan 1009'15,17" Lintang Selatan. Adapun wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat adalah Kabupaten Mahakam Ulu di sebelah Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah Selatan dan untuk sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Topografi Kabupaten Kutai Barat didominasi dengan topografi wilayah yang bergelombang ringan sampai dengan berat, dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0 sampai dengan > 40 persen. Terdiri dari topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32 %). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 ha atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat.

Secara keseluruhan, terdapat 28 gunung di Kutai Barat yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Bongan merupakan kecamatan yang memiliki gunung paling banyak, yaitu 9 buah gunung. Terdapat 2 dengan ketinggian di atas 1.000 meter, yaitu Gunung Beratus dengan ketinggian 1.225 meter serta Gunung Konut dengan ketinggian 1.149 meter. Kedua gunung tersebut berada di Kecamatan Bongan. Selain pegunungan, Kutai Barat juga memiliki

22system-sungai besar sebanyak 14 sungai dengan 22system22 puluhan kilometer. Sungai yang terpendek adalah Sungai Barong sepanjang 28,5 km dan 22system terpanjang adalah Sungai Mahakam sepanjang 229,42 km.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Kutai Barat memiliki 16 kecamatan dengan 194 wilayah kampung dan kelurahan, yaitu 190 kampung/desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Barong Tongkok merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kampung paling banyak yaitu 21 kampung sedangkan kecamatan dengan jumlah kampung paling sedikit adalah Kecamatan Melak dan Penyinggahan yang masing-masing memiliki 6 kampung. Kutai Barat menjadi daerah di Kalimantan Timur, yang memiliki persentase jumlah desa terbanyak di daerah lembah atau daerah aliran sungai. Sebelum pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah Kutai Barat lama berdasarkan data BPS 2010, sebanyak 158 desa/kampung atau 66,39% desa berlokasi di daerah aliran sungai, kemudian 64 desa/kampung atau 26,89% desa berlokasi di dataran, dan sisanya 16 desa/kampung atau 6,72% desa berlokasi di lereng pegunungan atau bukit. Kondisi wilayah dengan topografi tersebut berpotensi menimbulkan bahaya alami berupa gerakan tanah baik dalam volume besar (longsor) atau pun volume kecil (tanah retak). Besar-kecilnya volume gerakan tanah tersebut dipengaruhi *surface runoff* yang dipengaruhi oleh besar curah hujan, jenis tanah, serta besar kemiringan lereng.



Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kewenangan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberian pelayanan ini akan berjalan dengan baik apabila penduduk dalam mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya secara tertib yang pada akhirnya registrasi yang dilakukan oleh aparat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dapat berjalan dengan baik pula sehingga data yang dimiliki dapat akurat dan up to date (terkini) dan dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Dalam melaksanakan Program SIAK pelayanan Dokumen Kependudukan terhadap warga masyarakat mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

- a. Keterbatasan sumberdaya manusia baik kualitas dan kuantitas, yang masih dirasakan pada semua ini pada Bagian/Bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.
- b. Minimnya dana sehingga pelayanan tidak bisa optimal.
- c. Sering adanya gangguan pada jaringan SIAK.
- d. Sarana dan prasarana kerja masih terbatas, khususnya dalam mendukung arus informasi dari berbagai Kecamatan dan Desa yang menyangkut administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menyebabkan pelayanan belum dapat optimal dan berbagai permasalahan pelayanan belum dapat ditindaklanjuti secara cepat.
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan dan mencatatkan diri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Berupa KTP, KK, akte kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian dan Akte Kematian.
- f. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap susah untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Seperti KK, KTP, Akte Lahir dan Dokumen lainnya.
- g. Masih banyaknya masyarakat yang belum tahu persyaratan untuk mengurus dokumen kependudukan
- h. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang pentingnya memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- i. Implementasi dan penjabaran perundang-undangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum dapat dilakukan dengan baik. Berbagai permasalahan dalam membangun keterpaduan, koordinasi sinkronisasi dan integrasi dalam membangun system dan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian masih banyak mengalami hambatan. Sementara kegiatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terkait dengan Institusi/Lembaga lain.
- j. Reformasi tata kelola pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kondisi ini menyebabkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum optimal. Namun justru berdasarkan kelemahan-kelemahan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan serta penyempurnaan sebagai tantangan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Harapan Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diuraikan diatas, kiranya berbagai masukan akan harapan masyarakat dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini perlu ditindaklanjuti guna penyempurnaan penyelenggaraan pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat. Sejalan dengan proses transformasi budaya masyarakat yang ada, berbagai harapan/aspirasi masyarakat akan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil banyak berkembang, yang umumnya menyangkut sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cepat, mudah dan murah. Kelambatan pelayanan sangat dialami oleh penduduk-penduduk yang bermukim jauh dari perkotaan khususnya penduduk di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan.
2. Informasi mekanisme dan pentingnya administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum diterima dan dipahami secara jelas oleh seluruh masyarakat Kutai Barat.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas baik permasalahan kinerja berbagai harapan/ keinginan publik merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat ke depan untuk dapat melakukan penyempurnaan segala kelemahan untuk meningkatkan kinerjanya. Sekaligus, hal ini juga untuk mendorong peran dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Barat Agar “ **Kutai Barat semakin Adil,**



"Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia"

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, berpedoman pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSKLUSIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.5 Aspek Strategis dan Pemasalahan Utama

1.6 Sistematik Penulisan

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

BAB IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023, Mengacu pada Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan perencanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini adalah sebagai wujud petanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Barat yang telah di tetapkan sebagai tujuan yang akan di capai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Tujuan tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dicapai melalui program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi perangkat daerah (OPD)

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 Berisikan arah kebijakan Pembangunan dalam dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran dan Program selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yang merupakan serangkaian rencana Tindakan dan strategi mendasar untuk implementasikan oleh segenap aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat.

2.1.1 Visi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat merupakan unit kerja yang perlu penanganan secara khusus dan profesional, karena menyangkut masalah Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan sistem SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Dengan demikian akan tercipta tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat merumuskan



VISI sebagai berikut : **“TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENUJU PENDUDUK YANG BERKUALITAS”**.

2.2.1 Misi

Guna mendorong terciptanya tertib administrasi kependudukan ini harus memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan, Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan Verifikasi dan Validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. NIK dikembangkan kearah Identifikasi tunggal bagi setia ppenduduk, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.Untuk menerbitkan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk didesa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan baik dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setia perorang dibidang kependudukan tanpa diskriminasi dengan Pelayanan public yang profesional, meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan,memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal dan mendukung pembangunan Sistem Administrasi kependudukan.Untuk itu MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKutai Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat mudah dan gratis
2. Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam peningkatan pengelolaan data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



2.3.1 Tujuan

Dalam rangka mencapai Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta peningkatan profesionalisme aparatur dalam terwujudnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang akuntabel di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

1. **Tujuan** merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategis dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya tertibnya Administrasi Kependudukan dan pelayanan Kantor.
 - b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana menunjang pekerjaan dan terlaksananya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat.
 - c. Terwujudnya Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dokumen Kependudukan serta Terwujudnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Penyajian Data Kependudukan yang valid dan akurat.

2. **Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 antara lain :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta Reencana Pelayanan Pemanfaatan NIK KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten/kota.
 - b. Capaian Keluaran/Output Kinerja Dokumen Palayanan Lainnya
 - c. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan



2.4.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas implementasi SIAK
- b. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SIAK dan meningkatkan kualitas SDM aparatur pelaksana Teknis Administrasi Kependudukan.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
- d. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2.5.1 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antara lain:

- a. Tersedianya sarana prasarana dan standar operasional kantor.
- b. Menyiapkan SDM dan perangkat operasional sistem informasi administrasi kependudukan serta
Melaksanakan kegiatan operasional website dan database.
- c. Menyiapkan pakaian dinas aparatur.
- d. Menyiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi teknis.
- e. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan.

2.6.1 Target

Target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Perekaman Pencetakan KTP Elektronik untuk tahun 2023 sebesar 100%
- b. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk/Wajib KTP untuk tahun 2023 target sebesar 100%
- c. Kepemilikan Akta Kelahiran anak (0-18 tahun) untuk tahun 2023 target sebesar 92%



- d. Rasio Pasangan ber akte nikah untuk tahun 2023 target sebesar 52%
- e. Kepemilikan Akta kelahiran perjumlah penduduk untuk tahun 2023 target sebesar 92.00%
- f. Penerapan Aplikasi SIAK untuk Tahun 2023 menggunakan versi 7.3.4.1
- g. Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD Kabupaten Kota untuk tahun 2023 target seluruh OPD yang terdiri dari 32 OPD , 16 kecamatan, 4 kelurahan dan 190 kampung.
- h. Larangan Melakukan Pungutan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan target untuk tahun 2023
- i. tidak ada pungutan/tidak terjadi OTT.
- j. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran untuk tahun 2023 sebesar 94.-98%
- k. Keluaran/Output Dokumen Hasil Pelayanan Lainnya untuk tahun 2023
- l. Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk tahun 2023, yaitu 12 item dokumen beserta Laporan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Renstra (2021-2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				I	II	III	IV	V
1	Terpenuhinya dokumen administrasi kependudukan Kutai Barat	Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Prosentase penduduk usia 0-18 tahun berakta kelahiran	96%	97%	98%	99%	99%
			Prosentase penduduk berakta kematian	55%	65%	75%	85%	100%
			Prosentase penduduk Bersurat / berakta nikah	60%	70%	80%	90%	100%
			Penyelesaian perekaman pencetak ktp elektronik	96%	97.35 %	97.45 %	99%	100%
			Rasio penduduk ber ktp persatuan penduduk / wajib ktp	99.21 %	99.32 %	99.37 %		
			Kepemilikan akta kelahiran anak (0-18 tahun)	96%	97%	98%	99%	99%
			Rasio pasangan barakte nikah	53%	54.18 %	54.60 %		



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023*

			Kartu identitas anak	30%	35%	40%	45%	50%
			Kepemilikan akta kelahiran perjumlah penduduk	96%	97%	98%	99%	99%
			Penerapan aplikasi SIAK	100%	100%	100%	100%	100%
			Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD kabupaten / Kota	10%	20%	40%	50%	100%
			Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat realisasi penyerapan anggaran	90%	94%	97%	98%	100%
			Ketersediaan database kependudukan sekala provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
			KTP-EL/KTP elektronik yang berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%
			.					
			.					
			.					



2.3 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini Disusun dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk Mencapai target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 dengan 4 Program Prioritas yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dalam Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Tersebut di atas tertuang dalam tabel sabagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (TahunRencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				8.746.240.923				10.265.856.293
	PROGRAM PENUNJANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.206.290.923				8.926.756.293
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kutai Barat		45.000.000				110.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kutai Barat	12 laporan	15.000.000	APBD		12 laporan	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kutai Barat	16 kec	20.000.000	APBD		16 kec	85.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kutai Barat	1 dok	10.000.000	APBD		1 dok	10.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlekasananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.362.201.516				4.794.941.386



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Barat	26 pns, 78 TTK	531.300.000	APBD		26 pns, 78 TTK	884.039.870
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan ASN	Kutai Barat	26 pns, 78 TTK	3.810.901.516	APBD		26 pns, 78 TTK	3.810.901.516
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun tersusun	Kutai Barat	12 Bln	12.000.000	APBD		12 Bln	50.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kutai Barat	4 Semester	8.000.000	APBD		4 Semester	50.000.000
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			115.000.000				115.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek Tugas Pokok dan Fungsi	Luar Daerah	1 kali	115.000.000	APBD		1 kali	115.000.000
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			791.749.100				895.882.600
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Barat	1 thn	537.750.000	APBD		1 thn	388.162.600
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kutai Barat	1 Thn	35.000.000	APBD		1 Thn	14.470.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Kutai Barat	1 Thn	60.000.000	APBD		1 Thn	17.500.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	12 Bln	149.999.100	APBD		12 Bln	460.750.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Penataan Arsip Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kutai Barat	1 Thn	9.000.000	APBD		1 Thn	15.000.000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.810.340.307				2.940.932.307
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat-menyurat / Dokumen Penting dan Pemerosesan SK Tenaga NON PNS BKPSDM	Kutai Barat	1 Thn	15.000.000	APBD		1 Thn	75.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kutai Barat	1 Thn	232.318.779	APBD		1 Thn	232.318.779
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kutai Barat	1 Thn	10.000.000	APBD		1 Thn	60.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kutai Barat	1 Thn	2.553.021.528	APBD		1 Thn	2.573.613.528
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.000.000				70.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 dan Roda 2	Kutai Barat	1 Thn	25.000.000	APBD		1 Thn	25.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlekasananya Bahan Bakar Minyak / Gas/ Pelumas Pada Roda 4 dan 2	Kutai Barat	1 Thn	50.000.000	APBD		1 Thn	40.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kutai Barat	1 Thn	7.000.000	APBD		1 Thn	5.000.000
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan							
							220.000.000				89.100.000
			Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Presentasi Penduduk di Kutai Barat.			220.000.000				89.100.000
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kutai Barat	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.000.000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	66.000.000
			Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Kutai Barat	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan	20.000.000	APBD		Terlaksananya Pencatatan	23.100.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

									Book, MAGAN G DIGITA LISASI ARSIP (5 ORG), 2.500 berkas akta pencatatan sipil (16 Kecamatan)	
		Peningkatan dlm Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	Kutai Barat, Luar Daerah, Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Kunjungan kerja, Akta Kelahiran 5.000, Akta Kematian 1.000, Akta Lainnya 500	100.000.000	APBD		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Kunjungan kerja, Akta Kelahiran 5.000, Akta Kematian 1.000, Akta Lainnya 500	250.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

			Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya inovasi pelayanan pencatatan sipil		100%	34.950.000			100%	430.000.000
			Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan & pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan & pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	UPT. Puskesmas, Klinik, RSUD, Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan & pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil (Tim Lintas Sektor, 16 UPT Puskesmas, RSUD, Klinik, 16 Kecamatan & Kampung KB)	34.950.000	APBD		Terlaksananya Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan & pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil (Tim Lintas Sektor, 16 UPT Puskesmas, RSUD, Klinik, 16	430.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	Luar Daerah, Kabupaten Kutai Barat	5 Dokumen	50.000.000	APBD	Anggaran yang tersedia masih terbatas	5 Dokumen	75.000.000
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya 'Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kabupaten Kutai Barat, luar Daerah	16 Dokumen	20.000.000	APBD	Diperlukan Penambahan Fagu Dana Anggaran	16 Dokumen	30.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kabupaten Kutai Barat, luar Daerah	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Diperlukan Penambahan Fagu Dana Anggaran	1 Dokumen	15.000.000
			Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten Kutai Barat, luar Daerah	1 Dokumen	30.000.000	APBD	Diperlukan Penambahan Fagu Dana Anggaran	1 Dokumen	15.000.000



Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan gambaran atas rencana kinerja Program/Kegiatan dalam setiap Tahun Pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah yang ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target Kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada Tingkat sasaran strategis maupun Tingkat program/kegiatan, proses pengukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Ditetapkan Untuk mewujudkan Manajemen pemerintahan yang efektif Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat, Dinamis, cepat dan mudah dan berorientasi pada hasil. perwujudan tersebut hanya dapat terjadi dengan pencapaian target kinerja tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 telah ditetapkan target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	<i>Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP elektronik dan data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten Kutai Barat</i>	Pengelolaan kegiatan penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota, Meliputi :		
		1	<i>Prosentase Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik</i>	99.8%
		2	<i>Prosentase pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun</i>	98%
		3	<i>Prosentase penerbitan kartu identitas anak (KIA)</i>	50%
4	<i>Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra</i>	3 (tiga) Mitra		



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023*

		5	Pengunaan Data Konsolidasi bersih (DKB)	100%
		6	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data	15 (lima belas OPD)
		7	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Jumlah Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh OPD Kabupaten Kutai Barat	15 (lima belas OPD)
		8	Larangan Melakukan Pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	100%
		9	Pelanggaran Terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	100%
		10	Dilarang Menambah Persyaratan dalam pelayanan adminduk	100%

Capaian Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.946.610.738. pada APBD-P Tahun Anggaran 2022 ada penambahan anggaran dengan nilai pagu Rp. 169.949.560, dengan total Rp. 10.116.560.298.

Sedangkan di Tahun 2023 ada kenaikan anggaran yang di tahun 2022 Rp. 10.116.560.298 menjadi Rp. 15.374.555.670. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Capaian Kinerja Program Anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.256.318.426. Pada APBD-P Tahun Anggaran 2023 ada penambahan anggaran dengan nilai pagu Rp. 1.118.237.244, dengan total Rp. 15.374.555.670

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 di uraikan sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi Anggaran Rp. 33.000.000,- dan Terealisasi Rp. 32.219.090,- dengan presentase 100 %.
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Anggaran Rp. 30.000.000,- dan Terealisasi Rp. 24.130.000,- dengan presentase 91.28 %.
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi Anggaran Rp. 110.000.000,- dan Terealisasi Rp.107.017.500,- dengan Presentase 100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi Anggaran Rp. 7.762.790.328,- dan Terealisasi Rp. 4.744.929.133,- dengan presentase 61.12 %.
- e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan alokasi Anggaran Rp. 58.900.000,- dan Terealisasi Rp. 57.490.000 dengan presentase 100 %.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi Anggaran Rp. 20.000.000,- dan Terealisasi Rp.19.095.300,- dengan presentase 100 %.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterran SKPD dengan alokasi Anggaran Rp. 20.000.000,- dan Terealisasi Rp. 19.187.700,- dengan presentase 100 %.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi Anggaran Rp. 234.902.100,- dan Terealisasi Rp. 231.790.744,- dengan presentase 100 %.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi Anggaran Rp. 1.289.896.560,- dan Terealisasi Rp. 1.280.497.700,- dengan presentase 100 %.
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi Anggaran Rp. 54.999.550,- dan Terealisasi Rp. 54.992.850,- dengan presentase 100 %.
- k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi Anggaran Rp. 65.003.700,- dan Terealisasi Rp. 64.979.900,- dengan presentase 97.14 %.
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi Anggaran Rp. 366.090.000,- dan Terealisasi Rp. 364.991.563,- dengan presentase 85.35 %.
- m. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD dengan alokasi Anggaran Rp. 15.000.000,- dan Terealisasi Rp. 15.000.000,- dengan presentase 100 %.



Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi Anggaran Rp. 14.992.000,- dan Terealisasi Rp. 8.415.000,- dengan presentase 100 %.
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi Anggaran Rp. 237.585.600,- dan Terealisasi Rp. 197.717.434,- dengan presentase 100 %.
- p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi Anggaran Rp. 28.098.300,- dan Terealisasi Rp. 27.658.300,- dengan presentase 100 %.
- q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi Anggaran Rp. 3.291.850.672,- dan Terealisasi Rp. 3.205.267.156,- dengan presentase 99.97 %.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dengan alokasi Anggaran Rp. 37.343.548,- dan Terealisasi Rp. 27.385.600,- dengan presentase 41.38%.
- s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dengan alokasi Anggaran Rp. 153.153.800,- dan Terealisasi Rp. 144.270.380,- dengan presentase 100 %.
- t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi Anggaran Rp. 25.000.000,- dan Terealisasi Rp 24.995.500,- dengan presentase 99.99 %.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan alokasi Anggaran Rp. 660.000.000,- dan Terealisasi Rp 596.956.208,- dengan presentase 86.77 %.
- b. Pencataan Atas Pelaporan Pristiwa Kependudukan dengan alokasi Anggaran Rp. 25.000.000,- dan Terealisasi Rp 24.995.500,- dengan presentase 99.99 %.

3. Perogram Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan alokasi Anggaran Rp. 37.740.000- dan Terealisasi Rp 37.740.000,- dengan presentase 100 %.
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan alokasi Anggaran Rp. 98.373.600 dan Terealisasi Rp,98.331.876- dengan presentase 100 %. Pengadaan Dokumen



Kependudukan Selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Kebutuhan

- c. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dengan Alokasi Anggaran Rp. 229.836.400,- dan Terealisasi Rp. 229.746.677 dengan Presentase 100%

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi Anggaran Rp. 225.000.000,- dan Terealisasi Rp 206.858.300,- dengan presentase 92,86 %.
- b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan alokasi Anggaran Rp. 149.999.512,- dan Terealisasi Rp 145.601.539,- dengan presentase 100 %.
- c. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan dengan alokasi Anggaran Rp. 25.000.000,- dan Terealisasi Rp 24.986.600,- dengan presentase 100 %.

Penyusunan Profil Kependudukan

- d. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang Lain dengan alokasi Anggaran Rp. 100.000.000,- dan Terealisasi Rp 95.600.559,- dengan presentase 100 %.

2. Analisa Kesesuaian Kegiatan dan Target Kinerja Program

Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat) Telah didukung Kegiatan-kegiatan yang sesuai. Dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. proporsi anggaran pembangunan sarana dan prasarana yang di kelola oleh program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sekretariat) dengan total Anggaran sebesar Rp. 13.823.606.158,- (89.91%) dan teralisasi sebesar Rp. 10.627.032.353 (76.88%) hal ini menunjukan bahwa pembangunan sarana dan prasaran yang di lakukan program tersebut Rutin dilakukan setiap tahun.

Sedangkan Program pendaftaran Penduduk Teralisasi Rp. 621.951.708. (90.80%) dan Program Pencatatan Sipil Rp. 365.818.553 (99.96%) telah mencapai kegiatan-kegiatan yang sesuai



dengan capaian Kinerja program. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan atau permasalahan.

Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Rp.377.446.439. 94.36% dan telah mencapai kegiatan yang sesuai seperti kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Penyusunan Profil Kependudukan dengan kegiatan ini sudah terealisasi Rp.95.600.559 (100%).

2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2023**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026
NOMOR: 470 / 2897 / DKC-TU / XI / 2023
TANGGAL : 01 November 2023

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		1.	Penyelesaian Perekaman Pencetakan KTP Elektronik	99,45%
		2.	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	98 %
		3.	Penerbitan Kartu Identitas Anak (K1A)	50%
		4.	Pejianjian Kejasama KIA Dengan Mitra	3 (Tiga) Mitra
		5.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 (Lima Belas) OPD/Badan Hukum Indonesia (BHI)
		6.	Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dengan OPD	75% Desa/Kelurahan>Nama Lain BPP
		7.	Buku Pokok Pertrakaman (BPP)	a. 75%Pemekaman Umum/Pemakaman Keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP b. 25 %dari total Pemakamam Daerah
		8.	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	25 % dari total perekaman di daerah
2.	Meningkanya Kualitas dan Kuantitas Peayanan Admin istrasi Kependudukan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Peayanan Admirsstrasi Kependudukan	75%
		2.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B
		3.	Inovasi Peayanan	3 (Tiga) Inovasi Peayanan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026
NOMOR: 470 / 2897 / DKC-TU / XI / 2023
TANGGAL : 01 November 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Gakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.Cakupan Kepemilikan KTP 2.Cakupan Kepemilikan KIA	$\frac{\text{Jumlah KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	$\frac{\text{Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada pasangan yang perkawinannya dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah perkawinan yang di laporkan}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah perceraian yang di laporkan}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretaris	
		Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	$\frac{\text{Jumlah Data yang disajikan}}{\text{Jumlah Data Semester yang di terima}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
		Pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerjasama}}{\text{Jumlah PD yang Memiliki data balikan}} \times 100\%$	Laporan SIAK (sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Kepala Bidang PIAK dan	



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023*

				Informasi Administrasi Kependudukan)	Pemanfaatan Data	
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai dari penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (8 Area Perubahan RB)	Lembar Kerja (LKE)	Sekretaris	



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Pencapaian dan Analisis Kinerja

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026, terdapat **3 Sasaran** Strategis, dengan pencapaian rata-rata kinerja sasaran yang dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Capaian 2023
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP elektronik dan data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten Kutai Barat	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	94,40%	99,80%
		Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Thn	98%	99,61%
		Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	50%	52,53%



		Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Untuk Pelayanan	Sudah Dileksanakan	Sudah Dileksanakan
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD	2 OPD
		Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD Kabupaten Kutai Barat	15 OPD	2 OPD
		Larangan Melakukan Pungutan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan	Tidak Ada Pungutan/ Tidak Terjadi OTT Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2013	Tidak Ada Pungutan/ Tidak Terjadi OTT Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2013
		Pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 76 Tahun 2015	Melaporkan ke Pusat melalui Provinsi	-
2	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil pelayanan dokumen lainnya	Laporan secara lengkap hasil pelayanan Dukcapil per jenis dokumen/ output	
3	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	'Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta	2 hari 11 Inovasi	2 hari 11 Inovasi



		Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	<p>a. Bidang capil One Day Servis Akta Kelahiran, One Day Servis Akta Perkawinan dan Layanan Jemput Bola Akta-akta Pencatatan Sipil di Kampung</p> <p>b. Bidang Dafduk one day servis KTP-el dan Paket Komplit Dokumen Kependudukan, Layanan Jemput Bola KIA di sekolah, Layanan Jemput Bola Perekaman untuk Lanjut Usia dan Disabilitas dan Layanan Mobil Keliling untuk Perekaman KTP-EL.</p> <p>c. Bidan PIAK Aplikasi Kubar OK (Kubar dalam genggaman) yang melayani semua administrasi Kependudukan kecuali perekaman, Aplikasi Mandau Terbang (Pemanfaatan Data Terintergritasi</p>	<p>a. Bidang capil One Day Servis Akta Kelahiran, One Day Servis Akta Perkawinan dan Layanan Jemput Bola Akta-akta Pencatatan Sipil di Kampung</p> <p>b. Bidang Dafduk one day servis KTP-el dan Paket Komplit Dokumen Kependudukan, Layanan Jemput Bola KIA di sekolah, Layanan Jemput Bola Perekaman untuk Lanjut Usia dan Disabilitas dan Layanan Mobil Keliling untuk Perekaman KTP-EL.</p> <p>c. Bidan PIAK Aplikasi Kubar OK (Kubar dalam genggaman) yang melayani semua administrasi Kependudukan kecuali perekaman, Aplikasi Mandau Terbang (Pemanfaatan Data Terintergritasi untuk</p>
--	--	--	---	---



			<p>untuk pembangunann, dimana OPD pengguna dapat mengakses secara online dengan DWH pusat melalui PKS dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di Kabupaten Kutai Barat. (1DPD – Dinas Kesehatan), Pelayanan Terpadu bersama DUKCAPIL Provensi Kalimantan Timur dalam Rangka perekaman dan pencetakkan KTP Elektronik di lapas.</p>	<p>pembangunann, dimana OPD pengguna dapat mengakses secara online dengan DWH pusat melalui PKS dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di Kabupaten Kutai Barat. (1DPD – Dinas Kesehatan), Pelayanan Terpadu bersama DUKCAPIL Provensi Kalimantan Timur dalam Rangka perekaman dan pencetakkan KTP Elektronik di lapas.</p>
		'Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi	Jenis dan jumlah pelayanan terintegrasi	One Day Service akta kelahiran, layanan paket komplit dan one dya service akta perkawinan, one day service KTP-el dan Paket komplit, Bidang PIAK, Aplikasi monitoring pelayanan dan informasi data kependudukan
	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapi di Daerah	'Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan



		Dukcapil di Kabupaten/Kot		
--	--	------------------------------	--	--

Dari Tabel 3.1 tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 memperoleh capaian masih dibawah target yang ditetapkan, hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat., Hal ini juga dikarenakan penetapan target indikator kinerja sebesar 100% yang menjadi target Disdukcapil di akhir periode Renstra tahun 2021 adalah target yang sudah ditetapkan, target ini tidak realistis untuk dicapai, tetapi target ini tidak dapat diubah dikarenakan RPJMD tinggal tersisa 1 tahun dari masa berlakunya.

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana Pelayanan Pemanfaatan NIK KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten / Kota.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja
1	Rasio Penduduk ber KTP Per satuan Penduduk	99,80%
2	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun	99,61%
3	Rasio Pasangan ber Akte Nikah	57,46%
4	Kepemilikan AKTA kelahiran persatuan penduduk	49,08%
5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Sudah
6	KTP – EL / KTP elektronik yang berbasis NIK	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

Tabel 3.3

**Pengukuran Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022		Capaian tahun 2022	Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2023
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Penyelesaian Perekaman Pencetakan KTP Elektronik	115.093	114.037	99,08%	119.515	119.244	99,77%	121.857	121.936	99,36%	99,4%	12.568	125,68%
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk/ Wajib KTP	115.093	114.037	99,08%	119.546	118.428	97,82%	121.857	121.936	99,36%	99,4%	12.568	125,68%
Kepemilikan Akta kelahiran anak (0 -18 tahun)	52.524	48.565	92,46%	53.022	49.549	93,45%	52.041	52.440	98%	98%	5.205	86,75%
Rasio pasangan ber akte nikah	79.822	34.419	43,12%	80.834	36.393	45,02%	800	1.052	106,63%	800	583	64,78%
Kartu Identitas Anak	52.524	10.474	19,94%	53.022	24.129	45,51%	20.731	23.478	45,30	50%	3924	71,35%
Kepemilikan AKTA kelahiran perjumlah penduduk	165.938	69.298	41,76%	170.871	75.311	44,07%	97%	84.446	48,09	5000	5205	86,75%
Penerapan Aplikasi SIAK	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2	Versi 7.3.2



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Kabupaten/Kota	32 OPD 16 Kecamatan 4 Kelurahan dan 190 Kampung	32 OPD 16 Kecamatan 4 Kelurahan dan 190 Kampung	32 OPD 16 Kecamatan 4 Kelurahan dan 190 Kampung	30 OPD 1 PKS	0	1	9 OPD	2 PKS	20%	3 (tiga) Mitra	-	-
Larangan Melakukan Pungutan dalam Pungurusan Dokumen Kependudukan	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT	Tidak ada Pungutan/ tidak terjadi OTT
Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran	9.114.529.636,41	7.556.619.031	82,91%	10.128.178.821	8.646.813.571	90,81%	10.116.560.298	9.007.567.832	86,31%	15.374.555.670	12.087.849.612	78,62%
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KTP-EL/KTP Elektronik yang berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah



4. Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2021

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021			Target Akhir Renstra / RPJMD	Persentase Capaian Kinerja %
Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-el	%	99,77%			100%	100%
Prosentase penduduk 0-18 tahun berakta kelahiran	%	93,45%			95%	99%
Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	44,07%			30%	65,07%
Prosentasi penduduk berakta nikah	%	45,02%			40%	100%
Prosentase penduduk berakta kematian		63,24%			40%	100%
Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB)		Sudah dilaksanakan			Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data		2 OPD			5 OPD	5 OPD



Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Oleh OPD Kabupaten Kutai Barat		2 OPD			5 OPD	5 OPD
KTP – EL / KTP elektronik yang berbasis NIK		SUDAH			SUDAH	SUDAH
Penerapan Aplikasi SIAK	%	100% Versi.7.3.2			100% Versi.7.3.2	100% Versi.7.3.2
Larangan melakukan Pungutan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan	%	Penerapan Perbub No.64 tahun 2015			Tidak ada pungutan/tidak terjadi OTT	100%
Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran	%	90,81%			94-98%	90,81%
Keluaran/output Dokumen Hasil Pelayanan Lainnya	%	24 Dokumen			24 Dokumen	100%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Kartu Keluarga

Keberhasilan capaian target kepemilikan Kartu Keluarga tidak terlepas dari tumbuhnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan Kartu Keluarga yang Kartu Keluarga diterbitkan setelah penduduk mencatatkan biodatanya dalam database kependudukan. Salah satu unsur yang penting didalam Kartu Keluarga adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) berlaku seumur hidup dan



selamanya dan telah dijadikan dasar oleh pemerintah dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen lainnya

Permasalahanyang sering terjadi pada Kartu Keluarga adalah adanya perubahan data yang tidak dilaporkan oleh kepala keluarga, baik itu perubahan data yang menyangkut perubahan alamat, status perkawinan, kelahiran meninggal dan perubahan-perubahan data lainnya, sehingga dalam perubahan database kependudukan yang tercatat masih data yang lama dan tidak terupdate. Berkenaan dengan masalah tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi mengenai Kartu Keluarga di Kecamatan-kecamatan dengan mengundang seluruh Kepala Desa dan RT

b. KTP Elektronik

Perekaman dan Pencetakan KTP-el yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 99,77% dari target yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebanyak 100%

Kendala yang sering dihadapi untuk perekaman KTP-el adalah :

1. Kondisi jaringan yang sering terputus (offline) diawal sampai pertengahan tahun 2023 ini menjadi hambatan yang sangat mengganggu dalam kelancaran memberi pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target perekaman.
2. Koordinasi antara Petinggi/Kepala Desa dengan RT dirasa sangat kurang intensif. Hal tersebut terbukti saat Tim melaksanakan pelayanan keliling di Kampung-kampung hanya sedikit masyarakat yang datang dan sangat jauh dari target sasaran yang diharapkan.
3. Persediaan blangko KTP-el baik yang ada di pusat maupun provinsi seringkali kehabisan stok sehingga menghambat proses pelayanan dan pencetakan KTP-el
4. Tidak adanya peralatan perekaman KTP-el offline (Mobile) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Adapun selama ini peralatan perekaman yang dipakai untuk melayani warga dikampung-kampung adalah pinjaman yang berasal dari peralatan perekaman yang dimiliki oleh Kecamatan Melak.
5. Tidak tersedianya Mobil operasional khusus pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang didalamnya terdapat perangkat komputerisasi yang terintegrasi



langsung dengan jaringan pusat serta mobil yang dapat menempuh jalan-jalan dimedan berat untuk menjangkau kampung-kampung terpencil.

Solusi terkait permasalahan perekaman KTP-EL adalah :

1. Semenjak pertengahan tahun ini kondisi jaringan dari pusat sudah membaik, diharapkan pada tahun 2023 ini jaringan dari pemerintah pusat dapat terus membaik karena penerapan dan penggunaan aplikasi baik SIAK (Sistem informasi administrasi kependudukan) maupun aplikasi KTP-el tidak akan dapat berjalan manakala kondisi jaringan dari kabupaten ke pusat offline.
2. Perlunya ada usahayang sungguh-sungguh dan koordinasi yang berkelanjutan antara Petinggi dan RT dalam menghipun dan mengumpulkan warganya sehingga pada saat dilakukan perekaman dikampung-kampung tersebut dapat berjalan maksimal dari target yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
3. Diharapkan pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dapat memiliki peralatan perekaman KTP-el Mobile (Offline) yang digunakan khusus untuk pelayanan secara jemput bola di kampung-kampung terpencil dan terjauh sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terjangkau semua dan target perekaman yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebanyak 100% dapat terwujud.

c. Akta Kelahiran

Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kutai Barat dikarenakan :

1. Masih terpisah-pisahnya pelayanan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil KK, KTP, Akta, akta sehingga masyarakat dalam berurusan harus bolak balik sehingga membutuhkan proses dan waktu yang lama.
2. Jauhnya jarak tempuh serta sukarnya medan perjalanan dari kecamatan dan kampung-kampung tertentu ke ibu kota Kabupaten sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil terutama pengurusan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun sehingga ketika anak hendak masuk sekolah, atau melanjutkan ke



jenjang yang lebih tinggi serta melamar pekerjaan mengalami kesulitan karena tidak memiliki akta kelahiran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Paket Komplit
2. Dilakukannya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan.
3. Diadakannya kegiatan Sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Dibentuknya tim lintas sektor.

d. Akta Kematian

Hambatan/kendala dalam pelayanan penerbitan akta kematian adalah sulitnya mendapatkan informasi angka peristiwa kematian yang terjadi dimasyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar laporan dari ketua RT dan Kelurahan untuk peristiwa kematian tidak diterima oleh Kecamatan. Selain itu permohonan penerbitan akta kematian juga masih tergolong kecil dibandingkan dengan peristiwa kematian, hal ini disebabkan masyarakat mengurus Surat Keterangan Kematian hanya sampai dikelurahan, bila tidak menyangkut persyaratan untuk keperluan tertentu maka masyarakat banyak tidak melaporkan peristiwa kematian tersebut.

Permohonan Akta Kematian banyak dilakukan apabila sudah menyangkut pembagian warisan yang memerlukan persyaratan dokumen Akta Kematian, tetapi apabila hanya dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh pihak kelurahan sudah mencukupi syarat tersebut, sangat sedikit masyarakat yang melakukan permohonan penerbitan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengatasi kendala tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak Kecamatan maupun instansi vertikal terkait agar peristiwa kematian yang terjadi dimasyarakat selalu dilaporkan secara berjenjang dari tingkat RT, Kelurahan hingga Kecamatan.

a. Akta Perkawinan

Rendahnya capaian akta perkawinan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan



dan pencatatan sipil, dan Masih banyaknya pasangan suami/istri yang belum memiliki buku nikah (Muslim) akta perkawinan karena terkendala hanya nikah siri atau nikah adat. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut dinas kependudukan telah melakukan pelayanan keliling pencatatan sipil dan dilaksanakannya isbat nikah (muslim) dan nikah massal (non muslim)

Sebagai keberhasilan dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu terlihat dari Pengukuran Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian dan Perekaman Pencetakan KTP Elektronik
Penyelesaian perekaman KTP Elektronik tahun 2023 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat dari target kementerian sebesar 100% tercapai sebesar 99,77%, dari jumlah penduduk wajib KTP Kabupaten berjumlah 119.515 jiwa/orang dan yang telah melakukan perekaman di tahun 2021 sebanyak 119.244 jiwa/orang dan dalam kategori berhasil.
2. Rasio Penduduk ber- KTP persatuan Penduduk / wajib KTP dari target 100% realisasi 99.77% dengan capaian sekitar 97.77% dapat dikategori berhasil hal ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan melalui Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk, dan Layanan Paket Komplit dan Sosialisasi melalui Radio dan Media Cetak tahun 2023.
3. Kepemilikan Akta Kelahiran anak (0-18 Tahun target 100% terealisasi 93.45% dengan capaian 93.45% kategori sangat berhasil dapat melebihi target melalui Pelayanan TIM Lintas Sektor. Pelayanan keliling di 16 Kecamatan tahun 2021.
4. Rasio Pasangan berakta Nikah target 52% terealisasi 45,02% dengan capaian 45,02% dapat dikategori berhasil karena persentase tersebut adalah Non Muslim tidak termasuk Muslim adanya Layanan Keliling Pencatatan Sipil.

Dari semua keberhasilan diatas tidak terlepas dari Inovasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melalui kerjasama 3 bidang di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yaitu Adanya Program Layanan Paket komplit, Sosialisasi melauai media Elektronik dan media cetak.



5. Kepemilikan akta kelahiran perjumlah Penduduk dinyatakan tidak berhasil Karena target RPJMD terlalu tinggi dari Target tahun 2023 sebesar 99,00% dan realisasi target tahun 2023 sebesar 44,07% sehingga Disdukcapil hanya mencapai 44,07%.
6. Penerapan Aplikasi SIAK
Penerapan aplikasi SIAK pada dinas kependudukan di tahun 2023 telah menggunakan versi yang terbaru yaitu versi 7.3.2
7. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD Kabupaten/Kota
Pemanfaatan data pada dinas kependudukan sipil kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2021, sudah maksimal karena hampir semua OPD pernah meminta data ke bagian pengolahan data, dari 32 OPD yang meminta data ke bagian pengolahan data.
8. Larangan Melakukan Pungutan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan
Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan sudah lama diterapkan pada Dinas Kependudukan sejak tahun 2013 semenjak diberlakukannya Peraturan Bupati tahun 2013.
9. Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran
Penyerapan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat pada tahun 2023 dinyatakan berhasil karena mencapai 90,81% dari target yang ditetapkan kementerian 94-98% dengan capaian sebesar 90,81%.
10. Keluaran /Output Dokumen Hasil Pelayanan Lainnya
Keluaran atau output yang dihasilkan pada tahun 2023 target yang telah ditetapkan 24 dokumen/ laporan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pegawai yang terampil dan berpengalaman. Hal tersebut sangat berdampak bagi pencapaian target yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Hal lain yang berdampak pada pencapaian target yaitu terbatasnya anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti diketahui bahwa pada tahun 2021 terjadi penghematan/pengurangan/pemangkasan anggaran.**KIP**



7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Untuk Pencapaian Sasaran Organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendaftaran Penduduk

a. Realisasi Cetak KK 2023

Tabel 3.6
Realisasi Cetak KK Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
alamat Jalan Komplek Perkantoran Barong Tongkok Kode Pos 75566

Sendawar

6407 - KABUPATEN KUTAI BARAT				
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KARTU KELUARGA (KK) MENURUT JENIS KELAMIN PERKECAMATAN				
DKB SEMESTER I TAHUN 2022				
NO KEC.	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
640705	LONG IRAM	1.961	426	2.387
640706	MELAK	4.071	847	4.918
640707	BARONG TONGKOK	9.315	1.890	11.205
640708	DAMAI	3.076	617	3.693
640709	MUARA LAWAN	2.044	439	2.483
640710	MUARA PAHU	2.275	529	2.804
640711	JEMPANG	3.197	691	3.888
640712	BONGAN	3.059	566	3.625
640713	PENYINGGAHAN	1.039	236	1.275
640714	BENTIAN BESAR	923	202	1.125
640715	LINGGANG BIGUNG	4.318	891	5.209
640716	NYUATAN	1.781	350	2.131
640717	SILUQ NGURAI	1.672	368	2.040
640718	MOOK MANAAR BULATN	2.434	477	2.911
640719	TERING	2.860	643	3.503
640720	SEKOLAQ DARAT	3.002	532	3.534



KUTAI BARAT	47.027	9.704	56.731
--------------------	---------------	--------------	---------------

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia

b. Realisasi Cetak KTP-el Tahun 2023

Tabel 3.7
Realisasi Cetak KTP-el Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat Jalan Komplek Perkantoran Barong Tongkok Kode Pos 75566

Sendawar

6407 - KABUPATEN KUTAI BARAT			
JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP-ELEKTRONIK PERKECAMATAN			
DKB SEMESTER I TAHUN 2022			
NO KEC.	KECAMATAN	BELUM PEREKAMAN	SUDAH PEREKAMAN
640705	LONG IRAM	41	5.393
640706	MELAK	128	10.645
640707	BARONG TONGKOK	217	23.571
640708	DAMAI	83	7.748
640709	MUARA LAWAN	63	5.286
640710	MUARA PAHU	91	6.152
640711	JEMPANG	85	8.245
640712	BONGAN	102	7.965
640713	PENYINGGAHAN	36	2.828
640714	BENTIAN BESAR	20	2.444
640715	LINGGANG BIGUNG	123	11.699
640716	NYUATAN	62	4.731
640717	SILUQ NGURAI	62	4.320
640718	MOOK MANAAR BULATN	67	6.412
640719	TERING	84	7.760
640720	SEKOLAQ DARAT	88	7.517
KUTAI BARAT		1.352	122.716



Sampai dengan tahun 2021 telah tercetak KTP-el dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebanyak 118.428 KTP-el dari jumlah wajib KTP-el 119.241 Atau dengan kata lain sebanyak 99,32% KTP-el sudah tercetak dari jumlah wajib KTP-el

c. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Tahun 2023

Tabel 3.8

Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat Jalan Komplek Perkantoran Barong Tongkok Kode Pos 75566

Sendawar

6407 - KABUPATEN KUTAI BARAT				
JUMLAH PENDUDUK PERKECAMATAN				
<u>DKB SEMESTER I TAHUN 2022</u>				
NO KEC.	KECAMATAN	LK	PR	Jumlah
640705	LONG IRAM	3,902	3,473	7,375
640706	MELAK	8,03	7,539	15,569
640707	BARONG TONGKOK	17,481	16,126	33,607
640708	DAMAI	5,787	5,134	10,921
640709	MUARA LAWA	3,942	3,602	7,544
640710	MUARA PAHU	4,524	4,101	8,625
640711	JEMPANG	6,246	5,436	11,682
640712	BONGAN	5,958	5,312	11,27
640713	PENYINGGAHAN	2,092	1,882	3,974
640714	BENTIAN BESAR	1,76	1,574	3,334
640715	LINGGANG BIGUNG	8,45	7,744	16,194
640716	NYUATAN	3,467	3,118	6,585
640717	SILUQ NGURAI	3,305	2,874	6,179
640718	MOOK MANAAR BULATN	4,583	4,098	8,681
640719	TERING	5,617	5,109	10,726
640720	SEKOLAQ DARAT	5,603	5,132	10,735
KUTAI BARAT		90,747	82,254	173,001



Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia

d. Data Penduduk dan Potensi Pemilih Tahun 2023

Tabel 3.9

Data Penduduk dan Potensi Pemilih Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	POTENSI PEMILIH
1	LONG IRAM	7.301	5.252
2	MELAK	15.409	10.324
3	BARONG TONGKOK	32.986	22.586
4	DAMAI	10.807	7.533
5	MUARA LAWA	7.380	5.080
6	MUARA PAHU	8.528	5.973
7	JEMPANG	11.495	7.999
8	BONGAN	11.040	7.729
9	PENYINGGAHAN	3.927	2.776
10	BENTIAN BESAR	3.286	2.388
11	LINGGANG BIGUNG	16.129	11.461
12	NYUATAN	6.492	4.575
13	SILUQ NGURAI	6.123	4.203
14	MOOK MANAAR BULATN	8.606	6.250
15	TERING	10.706	7.641
16	SEKOLAQ DARAT	10.656	7.305
JUMLAH		170.871	119.075



2. Bidang Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah mencetak Akta Catatan Sipil sebanyak **115.812** lembar terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Akta Kelahiran	75.311
2	Akta Perkawinan Non Muslim	38.647
3	Akta Perceraian Non Muslim	1.657
4	Akta Kematian	197
5	Akta Pengesahan Anak	0
6	Akta Pengakuan Anak	0
JUMLAH		115.812

3.2 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Anggaran APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.946.610.738. Pada APBD-P Tahun Anggaran 2022 ada penambahan anggaran dengan nilai pagu Rp. 169.949.560, dengan total Rp. 10.116.560.298. Realisasi anggaran ini meningkat di bandingkan dengan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar RP 9.007.567.832

Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan **5** Program dengan 33 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 10.116.560.298** (*Sepuluh Milyar Seratus Seratus Enam Belas Juta lima ratus Enam puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 9.946.610.738** ,- (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Delapan Rupiah*) atau **86,31 %** dengan perincian sebagai berikut :



**Realisasi Keuangan Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
Per 31 Desember 2022**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %	Sisa Dana (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota	122.779.750			
2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.999.750	29.999.750	100,00	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.999.750	92.180.000	99,35	600.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.975.265.009			
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.347.655.929	4.472.324.219	83,63	875.331.710
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	607.609.870	538.679.870	88,66	68.930.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.999.680	11.256.080	93,80	743.600
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	7.999.530	7.999.450	100,00	80
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	119.999.500			
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119.999.500	119.959.646	99,97	39.854
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	700.117.700			
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.399.600	377.404.300	96,67	12.995.300
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.996.600	34.735.200	92,25	261.400
16	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	20.000.000	19.569.900	97,85	430.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	4.999.500	4.876.000	97,53	123.500



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.715.900	239.777.100	99,61	938.800
18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.006.100	9.006.100	100,00	-
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.750.244.567			
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.944.400	14.615.400	97,80	329.000
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.318.779	205.604.287	88,50	26.714.492
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.900.800	5.736.800	83,13	1.164.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.496.080.588	2.384.609.746	95,53	111.470.842
	PEMELIHARA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.578.462			
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.836.162	19.867.462	90,98	1.968.700
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.743.200	36.455.100	96,59	1.288.100
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.999.100	6.999.100	100,00	-
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
1	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	100.000.000			
2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	70.000.000	69.941.700	99,92	58.300
3	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	30.000.000	29.907.200	99,69	92.800
4	PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	-			
5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	-	-	-	-



	Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
1	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	100.000.000			
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	30.000.000	29.999.780	96,10	220
3	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	70.000.000	67.273.400	100.00	2.726.600
4	Pengadaan Dokumen Kependuduka selain Blanko KTR-EL, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	-	-	-	-
	PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	70.000.000			
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	70.000.000	70.000.000	100.00	-
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
1	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	91.575.310			
2	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	-	-
3	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-			
4	Fasilitas Terkait Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	36.033.000	33.276.400	92.35	2.756.600
5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.542.310	35.542.242	100.00	68
6	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	-	-	-	-
7	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat	20.000.000	19.971.600	99.86	28.400



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Barat 2023

	dan Dapat Dipertanggungjawabkan				
8	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000			
9	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.000.000	20.000.000	100.00	-



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Rencana Kinerja telah dialokasikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.128.178.821. pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 tidak ada perubahan anggaran dengan nilai pagu Rp. 10.128.178.821 yang terdiri dari 4 (Empat) Program dan 30 (Tiga Puluh) Kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2020 yang lalu, alokasi dana yang telah diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar **Rp 9.114.529.636.41** terjadi peningkatan anggaran ke tahunnya . APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.128.178.821 sudah Teralisasi sebesar Rp. 8.646.813.571

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat ini dibuat semoga dapat dijadikan Tolok Ukur dalam rangka meningkatkan Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang diharapkan.

Sendawar, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat


Ir. ABIMAEI, MSI
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 1965123120002121032

